

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengadakan analisa terhadap penelitian, maka pemahaman yang penyusun simpulkan dari rumusan masalah serta keseluruhan pembahasan pada bab pertama hingga bab akhir, dapat dikemukakan beberapa pokok sebagai berikut:

1. Bahwa praktik jual beli lahan milik perhutani yang berada di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung sebagian besar hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya surat bukti yang kuat seperti sertifikat, tetapi sebagian masyarakat yang menggunakan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran.
2. Bahwa praktik jual beli lahan milik perhutani yang berada di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung ini menyalahi aturan tentang objek yang mereka jual belikan karena objek tersebut adalah lahan milik Negara. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) mengenai Hak Pakai atas Tanah karena menurut pasal 41 sampai dengan pasal 43 UUPA dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Pasal 39 sampai dengan Pasal 58 yang dikhususkan pada Pasal 54 tentang Peralihan Hak Pakai pada dasarnya tidak membolehkan untuk peralihan hak pakai (memperjual belikan) kepada

pihak lain tanpa adanya persetujuan atau kesepakatan dari pihak pengelola dalam hal ini adalah pihak Perhutani hal ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Perhutanan sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani tahun 2017, terdapat pada pasal 15 ayat (5) .

3. Bahwa praktik jual beli lahan milik perhutani yang ada di Desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulunggaung ini merupakan jual beli yang dilarang (*gharar*) karena menyangkut objek yang diperjual belikan tidak sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli secara islam kerana tanah/lahan tersebut adalah milik negara yang di amanahkan kepada pihak perhutani melainkan bukan milik sah penjual tersebut.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun laksanakan ada beberapa saran yang dapat membangun semua pihak yang terkait dalam kasus praktik jual beli tersebut supaya menjadi bentuk kegiatan yang menguntungkan serta dapat menjadi poros sumber kesejahteraan masyarakat dan tidak menyeleweng sesuai undang-undang dan aturan serta tidak menyeleweng dari syari'at slam.

1. Untuk masyarakat khususnya para petani yang memakai/mengelola lahan perhutani yang ada di Desa Besole Kecamatan besuki kabupaten Tulungagung untuk lebih memperhatikan dan mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh Undang-Undang dan Perum Perhutani.

2. Untuk Pengelola Lahan yang mendapat amanah dari negara dalam hal ini adalah Perum Perhutani agar lebih memperhatikan, mengawasi, serta memberikan sanksi yang tegas supaya praktik semacam ini tidak dijadikan oleh masyarakat sebuah kebiasaan dan hal yang wajar.